

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep operasional produk *Qardhul Hasandi* BMT Istiqomah Tulungagung adalah sumber dana *qardhul hasan* didapat seluruhnya dari dana ZIS (zakat, infaq dan sodaqoh). Mekanisme operasional *Qardhul Hasandi* BMT Istiqomah Tulungagung adalah dilaksanakan dengan jalan:
1) nasabah memenuhi kriteria 8 asnaf, 2) persyaratan pengajuan pembiayaan menyertakan fotocopy KTP suami istri, fotocopy Kartu keluarga dan fotocopy jaminan, 3) lama kontrak perjanjian dikembalikan ke nasabah, pihak BMT tidak memberatkan nasabah, 4) pelaksanaannya pihak BMT melakukan survey, untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah seperti misalnya pembelian materai. .
2. Konsep operasional produk *Qardhul Hasandi* Baitul Mal Wattamwil (BMT) Harum Tulungagung adalah sumber dana yang didapat seluruhnya dari sosial lembaga, zakat bahas simpanan, zakat deviden, zakat karyawan, infaq anggota dan takjir; sedangkan mekanisme operasional produk *Qardhul Hasandi* Baitul Mal Wattamwil (BMT) Harum Tulungagung adalah: 1) Nasabah yang berhak bukan hanya golongan 8 asnaf, melainkan orang tersebut benar-benar dalam kondisi terdesak, 2) Persyaratan pengajuan pembiayaan menyertakan fotocopy KTP suami istri, fotocopy KK, fotocopy jaminan. kecuali peminjaman dibawah Rp. 700.000,- tidak

menggunakan jaminan, 3) lama kontrak perjanjian dikembalikan ke nasabah, pihak BMT tidak memberatkan, tetapi memberikan jangka waktu maksimal 3 tahun. Jika memang dalam 3 tahun tidak dapat mengembalikan akan diperpanjang atau bahkan diikhlasakan oleh pihak BMT, 4)Pelaksananya, pihak BMT melakukan survey, untuk biaya administrasi sepenuhnya ditanggung oleh pihak BMT.

3. Analisis perbandingan antara produk *Qardhul Hasan* produk *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Istiqomah dan Harum Baitul Mal Wattamwil (BMT) Tulungagung , perbedaannya produk *Qardhul Hasan* di BMT Istiqomah Tulungagung sumber dananya dari ZIS, sedangkan BMT Harum Tulungagung sumber dananya didapat dari dana sosial lembaga, zakat bahas simpanan, zakat deviden, zakat karyawan, infaq anggota, dan takjir. Selain itu perbedaan antara kedua lembaga ini dalam menerapkan produk *Qardhul Hasan* juga terletak pada mekanisme persyaratan pengajuan pinjaman yaitu kalau BMT Istiqomah nominal pinjaman berapapun menggunakan jaminan, sedangkan BMT Harum ada kriterianya yaitu jika nominal pinjaman dibawah Rp 700.000,- tidak menggunakan jaminan, begitu sebaliknya. Perbedaan lain juga terdapat pada system pengembalian (angsuran), jika pada BMT Istiqomah dalam setiap pengembalian angsuran pokok dikenakan simpanan wajib sebesar Rp. 1.000,-. Sedangkan pada BMT Harapan Ummat dalam pengembalian angsuran tidak diwajibkan untuk membayarkan simpanan wajib, kecuali jika nasabah menghendaknya.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Istiqomah Tulungagung dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Harapan Ummat Tulungagung

Hendaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan saran, pemikiran, informasi dan pengambilan kebijakan untuk merencanakan strategi di dalam menjalankan pembiayaan Qordhul Hasan terhadap tingkat usaha produktif, dan pihak lembaga BMT lebih cermat dalam memilah nasabah yang dimana mereka benar-benar sangat membutuhkan atau dalam keadaan yang sangat mendesak, pihak BMT lebih intensif dalam mengelola pembiayaan Qardhul Hasan agar terhindar dari pembiayaan macet, pihak BMT lebih selektif dalam menganalisis calon nasabah pembiayaan Qardhul Hasan, dan dalam memilih jaminan.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai tambahan perbendaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung.

3. Bagi Peneliti yang akan Datang

Hendaknya hasil penelitian ini dapat digunakan peneliti yang akan datang untuk diteliti lebih luas dan mendalam tentang pembiayaan *Qordhul Hasan*.